



Hukum Perkawinan Adat Banjar : Menelisis Kebiasaan Masyarakat Banjar dalam Praktek Perkawinan

Zainul Erfan*¹, Dr. H. Sukarni, M.Ag, Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum,
Dr. Ahmad Muhajir, M.A

^{1,2,3,4}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Email: z.erfan9@gmail.com*

Received 02-05-2024 | Revised 21-05-2024 | Accepted 01-06-2024

Abstract

The more advanced human civilization becomes, the more problems occur among humanity. One of the problems that arise is related to relationships between people. Trust issues are a hot topic being discussed nowadays, including in husband-wife relationships. Trust issues influence prospective husbands or wives to enter into prenuptial agreements. The contents of the agreement are about the prohibition of cheating, as was done by artist Via Vallen and her husband Chevra Yolandi. They made this agreement so that each of them would think again about committing cheating because there were consequences if they broke the agreement. Not without reason, quite a few cases of infidelity have occurred between ordinary people and public figures in the country. The purpose of this research is to find out how Islamic law views prenuptial agreements which include a prohibition on cheating in them? This research uses a type of normative juridical research with library research. The research results show that marriage should be carried out based on mutual trust in each partner.

Keywords: Law, marriage, Banjar custom, habit, practice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebiasaan masyarakat Banjar dalam praktik perkawinan serta menilai status hukumnya menurut syariat Islam, khususnya dalam fiqh munakahat. Studi ini difokuskan pada dua pertanyaan utama: (1) Apa saja kebiasaan dalam praktik perkawinan di masyarakat Banjar? (2) Bagaimana status hukum kebiasaan tersebut dalam syariat Islam? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur terkait hukum perkawinan adat Banjar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Banjar memiliki sejumlah kebiasaan unik dalam praktik perkawinan yang mencakup tahapan-tahapan seperti lamaran, pertunangan, dan upacara adat yang khas. Kebiasaan-kebiasaan ini diperiksa dan dianalisis dalam konteks hukum Islam untuk menentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Analisis fiqh munakahat menunjukkan bahwa sebagian besar kebiasaan masyarakat Banjar dalam praktik perkawinan sejalan dengan ketentuan syariat Islam, meskipun terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyesuaian atau klarifikasi hukum. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai sinergi antara tradisi adat dan hukum Islam dalam masyarakat Banjar, serta kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik perkawinan adat di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat Banjar dan pemangku kepentingan dalam upaya melestarikan kebudayaan sambil memastikan kesesuaian dengan hukum Islam, serta bagi akademisi yang tertarik pada kajian hukum adat dan fiqh perkawinan.

Kata Kunci : Hukum, perkawinan, adat Banjar, kebiasaan, praktik.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. Pendahuluan

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan dan termaktub melalui perintah al-Qur'an dan al-Hadits yang secara umum telah diimplementasikan sejak manusia pertama yaitu Nabi Adam as hingga masa sekarang. Hikmah dari dilaksanakannya suatu perkawinan atau pernikahan ini adalah untuk manifestasi dari ketaatan beragama bagi umat yang meyakini bahwa hal tersebut salah satu dari sekian perintah yang bersifat ilahiah. Ketentraman jiwa juga menjadi alasan berikutnya, ketentraman ini meliputi aspek penyaluran kebutuhan biologis yang secara sunnatullah harus disalurkan secara baik dan benar, selain kebutuhan untuk secara bersama-sama dengan pasangan untuk mengarungi hidup dan kehidupan, aspek lainnya ialah keinginan secara naluriah untuk mempunyai keturunan sebagai generasi penerus.

Perkawinan atau pernikahan ini sudah disyari'atkan sejak awal diutusnya Nabi Adam as hingga Nabi Muhammad Saw, semakin disempurnakan aturan demi aturan hingga masa kenabian demi masa kenabian, bahkan diperinci lagi oleh para ulama-ulama hingga sekarang, maka terciptalah suatu istilah dengan nama Fiqih Munakahat untuk secara terperinci membahas sekitar aturan-aturan perkawinan atau pernikahan bagi kaum muslimin.

Salah satu unsur pembahasan dan tujuan dalam Fiqih Munakahat yaitu bagaimana tatacara dan aturan dalam pernikahan kaum muslimin menjadi benar, terhindar dari ketidakabsahan. Mengikuti tata cara pernikahan itu akan membuahkan hasil yang menjadikan suatu pernikahan yang baik dan benar.

Pada daerah tertentu, tata cara pernikahan akan mengalami akulturasi dengan budaya dan adat istiadat setempat, hal ini tidak dapat dihindarkan, karena Islam yang

notabene berasal dari tanah Arab, ketika menyebar ke seluruh penjuru dunia, akan berinteraksi dan berakulturasi dengan daerah atau wilayah yang tidak sama dengan negeri asalnya. Elastisitas ajaran Islam bisa berelaborasi dan beradaptasi dengan baik hingga kini.

Begitu juga dengan pelaksanaan dan prosesi perkawinan atau pernikahan yang sudah dianut dan dilaksanakan oleh masyarakat Islam Banjar, dinamika pemikiran, penafsiran, serta ide-ide yang berkenaan dengan praktek pernikahan juga ikut berkembang seiring waktu. Kebiasaan-kebiasaan dan perilaku tertentu rupanya sudah menjadi sesuatu yang lumrah, maka tidak salah kalau dianggap sebagai sebuah kebiasaan atau bahkan menjadi budaya, karena banyaknya perilaku serta konsistensinya perilaku tersebut dikerjakan oleh masyarakat Banjar, dalam hal ini yaitu hal-hal yang berkaitan erat dengan serba-serbi, kebiasaan tertentu, perilaku tertentu yang berkaitan dengan praktek pernikahan masyarakat Banjar.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis mengamati dan menelisik serta menginventarisir hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan apa saja perilaku kebiasaan masyarakat Banjar dalam praktek pernikahan, serta mencoba membahas dan meneliti, yang telah terjadi selama satu atau dua dekade, selama penulis menjadi ASN Penghulu Fungsional di wilayah kerja Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, ada dua persoalan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Persoalan yang pertama adalah mengenai apa saja kebiasaan masyarakat Banjar dalam hal praktek pernikahan; yang kedua adalah bagaimana status hukum dalam Syari'at Islam atas kebiasaan masyarakat Banjar dalam hal praktek pernikahan tersebut. Rumusan masalah yang ditetapkan dalam makalah ini adalah :

1. Apa saja kebiasaan dalam hal praktek pernikahan pada masyarakat Banjar ?
2. Bagaimana status hukum secara fiqih munakahat dalam syari'at Islam atas kebiasaan masyarakat Banjar dalam hal praktek pernikahan ?

C. Landasan Teori

1. Definisi Perkawinan, Nash, dan Landasan Hukum

Dalam kamus Oxford, *commitment* didefinisikan sebagai “*a promise to do something or to behave in a particular way; a promise to support somebody or something*”. Dari pengertian ini, komitmen diartikan sebagai sebuah janji untuk melakukan sesuatu atau sebuah janji untuk berjalan pada sebuah jalan yang istimewa. Dengan bahasa lain, komitmen juga dapat diartikan sebagai sebuah janji untuk mendukung seseorang atau sesuatu. David Knox memberikan definisi komitmen sebagai suatu maksud untuk mempertahankan, memelihara ataupun menegakkan suatu hubungan (*commitment may be defined as an intent to maintain a relationship*)¹.

Perkawinan memiliki definisi yang beragam, tiga definisi berikut akan menggambarkan pengertian dari istilah perkawinan.

1. David Knox mengemukakan:

*“Marriage in United States is an arrangement in which two adults of the opposite sex have an emotional relationship and a legal commitment to each other according to the laws of the state in which they reside.”*²

2. Definisi perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³
3. Perkawinan menurut hukum Islam, dalam hal ini digunakan istilah nikah, bermakna menghimpun atau mengumpulkan. Lebih lengkapnya, nikah adalah salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami isteri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi

¹ David Knock, *Choices in Relationships: an Introduction to Marriage and the Family*, second edition, (New York: West Publishing Company, 1988), hlm. 240.

² *Ibid*, hlm. 10.

³ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1.

manusia di atas bumi.⁴ Imam al-Syafi'i memaknai nikah sebagai proses mengadakan perjanjian perikatan.⁵

4. Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh KHI Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad nikah dalam islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri harus berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri, tempat tumbuh generasi yang berbudi, penerus dari orangtuanya karena hubungan suami isteri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.⁶

Beberapa definisi tentang perkawinan di atas memberikan gambaran bahwa perkawinan (1) dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin, (2) tunduk pada hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan, (3) ikatan dua insan yang sangat kuat, dan (4) memiliki tujuan tertentu. Artinya komitmen perkawinan adalah sebuah ikrar ataupun janji untuk melakukan ikatan antara dua insan sesuai hukum yang berlaku dengan tujuan tertentu serta berjanji untuk menjaga dan memelihara ikatan tersebut.

Selain itu, sebagai pemaknaan dari kandungan al-Qur'an surat al-Rum ayat 21, Khairudin Nasution mendefinisikan nikah sebagai ikatan lahir batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, tentram dan kekal.⁷

- 1) Memilih pasangan yang serasi merupakan hal yang sangat penting untuk kesuksesan sebuah perkawinan. Keserasian merupakan pertimbangan dasar untuk memilih pasangan. Hal ini penting untuk meminimalisir konflik yang

⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta: PT Ichtiar Baruwan Hoeve, 1997), jilid 4, hlm. 1329.

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang: 1974), hlm. 1.

⁶ Benny Ahmad sabeni, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2011, hlm. 36.

⁷ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia +Tazzafa, 2004), hlm. 19.

mungkin terjadi. Hidup dengan pasangan yang memiliki perbedaan ketertarikan akan lebih sulit daripada hidup dengan seseorang yang memiliki ketertarikan yang sama. Tentu saja hal ini tidak mutlak terjadi pada setiap orang. Akan tetapi dapat merasakan hal yang dirasakan pasangan dan bertukar pendapat tentang isu-isu yang penting dalam kehidupan tentu saja akan sangat membantu mewujudkan keharmonisan. Berikut beberapa hal tentang keserasian yang dibutuhkan dalam memilih pasangan, yakni: *Recreational compatibility* (keserasian minat dalam hiburan);

- 2) *Need-for-partner compatibility* (keserasian kebutuhan);
- 3) *Sexual compatibility* (keserasian seksual);
- 4) *Career and family goals compatibility* (keserasian dalam merumuskan tujuan keluarga dan karir);
- 5) *Role compatibility* (keserasian peran);
- 6) *Value compatibility* (keserasian nilai) dalam hal ini meliputi beberapa aspek, seperti: (a) nilai-nilai keagamaan, (b) nilai-nilai gaya hidup, (c) nilai-nilai politik, (d) nilai-nilai aktualisasi diri;
- 7) *Communication* (komunikasi);
- 8) *Flexibility* (fleksibilitas);
- 9) *Body-clock compatibility* (kesesuaian waktu istirahat);
- 10) *Love* (baca: saling mencintai).⁸

Lumrah sudah diketahui bahwa rukun nikah ada lima, yaitu adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab-kabul, sedangkan mahar merupakan pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai komitmen keseriusan dan penyempurnaan suatu prosesi perkawinan, dalam hal ini wajib untuk ditunaikan, baik penyerahannya sebelum, sesaat, atau setelah prosesi akad nikah dilangsungkan, baik secara kontan, berhutang, maupun secara cicilan, serta mencatatkan perkawinannya ke instansi terkait yaitu Kementerian Agama,

⁸ Baca David Knock, *Choices in Relationships...*, hlm. 206-211.

dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Dalam nas, baik al-Qur'an maupun sunah Nabi Muhammad Saw. tidak ada yang secara tegas dan tersurat memerintahkan pencatatan perkawinan. Nas al-Qur'an hanya memerintahkan agar mencatatkan transaksi hutang-piutang, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 282.⁹

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*

Sedangkan dalam sejumlah sunah Nabi Muhammad Saw. diperintahkan agar mengumumkan perkawinan dengan berbagai teks. Di antara hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut :

- أخبروا النكاح واخفوا الخطبة
- أعلنوا النكاح ولو بالدف
- إشهدوا النكاح واعلنواها
- أولم ولو بشاة
- فصل ما بين الحلال والحرام بالصوت والدف في النكاح
- لا نكاح إلا بشهود

Minimal ada tiga hal yang dapat diambil sebagai inti dari sejumlah nas tersebut. Pertama, bahwa perkawinan termasuk urusan publik yang harus diketahui oleh siapapun, baik orang-orang yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, pengetahuan publik tersebut diharapkan sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak, baik hak pihak yang melakukan perkawinan (pasangan suami, istri, dan anak) maupun hak publik (masyarakat) untuk terjamin dari fitnah. Dan ketiga, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak ini muncul dalam bentuk pengumuman (walimahan, iklan, dan sejenisnya) dan saksi.

Jaminan hak yang dibutuhkan bagi pihak-pihak dalam perkawinan adalah hak istri, suami, dan anak terhadap masing-masing anggota keluarga, baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal. Sementara hak masyarakat adalah hak yang berkaitan antara masyarakat dengan pasangan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2012), hlm. 101.

suami-istri yang baru, termasuk hak terhindar dari kemungkinan membuat fitnah. Misalnya karena melihat laki-laki dan perempuan berjalan bersama, bergandengan tangan, bahkan masuk ke dalam rumah bersama, kemudian ada anggota masyarakat yang memfitnah mereka karena tidak mengetahui bahwa pasangan tersebut telah menikah.

Pengakuan dan jaminan hak di masa Nabi Muhammad Saw cukup dengan pengumuman kepada masyarakat, karena masyarakat pada masa tersebut adalah masyarakat komunal yang terbiasa dengan lisan. Tingkat amanah kaum muslim pada masa itu juga relatif tinggi, sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan yang dapat merugikan orang lain relatif kecil.¹⁰ Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini di masa sekarang tidak lagi cukup dengan hanya walimahan dan pengumuman. Jaminan kini muncul dalam bentuk tulisan (hitam di atas putih), berupa akta nikah. Maka di sinilah letak relevansi pentingnya pencatatan perkawinan.¹¹

Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 Ayat (1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. PMA nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.¹²

Adanya peraturan tentang pencatatan perkawinan dimaksudkan agar perkawinan, terutama di kalangan umat Islam, tidak liar. Perkawinan harus

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 107-108.

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia...*, hlm. 368.

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 180.

tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak yang tidak bertanggungjawab.¹³

Gambaran dari salah satu akibat yang terjadi apabila perkawinan tidak dicatatkan adalah sebagai berikut. Seorang suami meninggalkan istri dan anaknya tanpa kabar. Dia juga sama sekali tidak memberikan nafkah bagi keluarganya. Jika tidak ada salinan akta nikah, maka istri dan anak-anak yang ditinggalkan tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan hak mereka, karena tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Lain halnya apabila ada salinan akta nikah, maka upaya hukum dapat segera dilakukan apabila ada hak yang ditelantarkan.¹⁴

Lumrah kita dengar bahwa Islam tidak mematok batasan usia bagi seseorang untuk menikah. Adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pengganti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal bagi seseorang untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.¹⁵ Hal ini juga diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁶ Lantas, apakah pada usia tersebut seseorang telah dapat dianggap benar-benar siap untuk membentuk rumah tangga? Padahal pasal 6 ayat (2) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 15 ayat (2) KHI sendiri telah menyatakan bahwa calon yang belum mencapai umur 21 tahun diharuskan mendapat izin dari kedua orang tua atau pengadilan, yang berarti bahwa usia 19 dan 19 tahun dianggap belum dewasa.

¹³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 34.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 109-110.

¹⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pengganti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1), “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun”.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1), “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

2. Sekilas Tentang Geografis Kota Banjarmasin dan Masyarakat Banjar

Kota Banjarmasin, yang terletak di Kalimantan Selatan. Kota ini, yang dikenal sebagai "Seribu Sungai," memiliki luas wilayah sebesar 98,46 km² dan terdiri dari sekitar 25 pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai-sungai, seperti Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, dan Pulau Insan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin pada tahun 2019, jumlah penduduk kota ini mencapai 700.870 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 7.118,32 jiwa per km².

Mayoritas penduduk Kota Banjarmasin berasal dari etnis Banjar, mencapai 79,26% dari total populasi, dengan jumlah 417.309 jiwa. Etnis ini dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Banjar Kuala dan Banjar Pahuluan. Banjar Kuala adalah penduduk asli kota ini, yang menetap di sekitar Kuala Sungai Barito, Banjarmasin, dan daerah Banjar lainnya. Sementara itu, Banjar Pahuluan berasal dari Banua Anam dan daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan, menempati wilayah pesisir hingga kaki pegunungan. Meskipun tidak terdapat perbedaan yang jelas antara kedua kelompok ini, Banjar Kuala cenderung memiliki logat bahasa yang lebih lembut, sedangkan Banjar Pahuluan cenderung memiliki logat yang lebih keras.¹⁷

Etnis terbesar selanjutnya di Kota Banjarmasin adalah etnis Jawa, mencapai 10,72% dari total penduduk atau sekitar 56.513 jiwa, diikuti oleh etnis Madura dengan persentase 3,17% atau sekitar 12.759 jiwa. Kelompok etnis lainnya mencakup etnis Bukit (7.836 jiwa), etnis Bugis (2.861 jiwa), etnis Sunda (2.319 jiwa), etnis Bakumpai (1.048 jiwa), etnis Mandar (105 jiwa), dan kelompok etnis lainnya seperti Bajau, Arab, dan Tionghoa dengan jumlah

¹⁷ Abas Alibasjah dkk., *Monografi Daerah Kalimantan Selatan* (Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1977), h.62.

sekitar 26.500 jiwa. Adapun mayoritas penduduk Kota Banjarmasin menganut agama Islam, mencapai 95,54% atau sekitar 597.556 jiwa. Agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan agama lainnya juga diakui sebagai keyakinan yang diikuti oleh sebagian penduduk kota.

Dalam hal pelaksanaan pernikahan, maka unsur kebiasaan maupun adat dari etnis tersebut tentu akan ikut mewarnai pada pelaksanaan pernikahan tersebut. Hal ini terlihat dari beberapa kejadian, kebiasaan, pemahaman masyarakat berkenaan dengan prosesi pra-nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah itu sendiri yang penulis alami sebagai praktisi pernikahan yakni sebagai ASN Penghulu Fungsional pada Kementerian Agama Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

D. Pembahasan

Penulis telah memetakan beberapa hal yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Banjar dalam praktek pernikahan, baik sebelum maupun pada prosesi pelaksanaan akad nikah, beserta serba-serbinya. Penulis akan membagi kepada tiga konteks, pertama, berkenaan dengan sebelum proses akad nikah, kedua, pada saat menjelang atau sedang berlangsungnya prosesi akad nikah, ketiga, hal-hal lainnya di luar dua bagian di atas.

1. Kebiasaan Masyarakat Banjar Sebelum Prosesi Akad Nikah

a. Menghindari berurusan ke KUA pada hari Selasa atau Rabu.

Ada kebiasaan masyarakat Banjar untuk menghindari mengerjakan suatu hal pada hari Selasa, sebagian juga menghindari pada hari Rabu, namun pengecualian untuk memulai dan mengawali membangun sebuah bangunan semisal mengawali membangun rumah atau toko atau ruko, memulai hari pertama berdagang atau berbisnis, maka hari Rabu banyak dipilih oleh masyarakat Banjar. Khusus untuk konteks pengurusan administrasi dan pelaksanaan akad nikah, maka masyarakat Banjar enggan untuk

mengerjakannya, dengan alasan bahwa hari tersebut kurang baik dan bisa berdampak kesialan, kebanyakan pada hari Selasa dan Rabu dihindari untuk mengurus administrasi pernikahan dan melaksanakan ijab kabul, ini terlihat dari sepihnya para masyarakat untuk datang berurusan ke KUA atau pun melaksanakan akad nikah. Bisa jadi dengan sepihnya warga dalam mengurus administrasi nikah pada hari Selasa khususnya, maka di semua KUA, lima wilayah KUA yang berada di wilayah Kementerian Agama Kota Banjarmasin, melaksanakan kegiatan Penasehatan Pra-Nikah bagi calon pengantin serentak di masing-masing KUA.

Adapun penjelasan mengenai hal di atas, yaitu keterangan dari al_Qur'an pada surah al-'Araf ayat 131 : *"Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata : 'ini disebabkan (usaha) kami'. Dan jika mereka ditimpakan kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui"*.

- b. Menghindari akad nikah pada bulan 'tagapit' (terjepit) yaitu antara atau 1 *Syawal* hingga sebelum 10 *Dzulhijjah* atau antara dua hari raya yakni Idul Fitri dan Idul Adha serta menghindari akad nikah pada bulan Safar.

Ada anggapan bahwa menikah pada waktu antara dua yakni Idul Fitri dan Idul Adha akan mengakibatkan terjepitnya rezeki bagi kedua pasangan pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya, ekonominya akan seret atau banyak mengalami kesulitan, dengan kata lain susah untuk menggapai kemakmuran.

Ada anggapan pula bahwa menikah pada bulan *Safar* akan mengakibatkan suasana rumah tangga akan banyak mengalami pertikaian atau kekurangharmonisan, dikarenakan bulan *Safar* dipercaya adalah bulan yang panas, sehingga akan berakibat pada seringnya emosi yang muncul pada kedua belah pihak, maupun orang di sekelilingnya, seperti anak, orang tua, mertua, dengan kondisi sering emosi atau 'panasan', maka keharmonisan

rumah tangga akan terganggu. Alasan ini juga disertai dengan argumentasi bahwa kebanyakan pengantin yang menikah pada bulan *Safar*, sering mengalami pertikaian di dalam rumah tangga mereka, serta sering didapati berakhir dengan perceraian.

Adapun penjelasan mengenai hal di atas, yaitu keterangan dari hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud (nomor 3910) dari sahabat Ibnu Mas'ud ra, Rasulullah Saw bersabda : *"Thiyarah itu syirik, Thiyarah itu syirik, Thiyarah itu syirik, dan setiap orang pasti (pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dalam hal ini). Hanya saja Allah Swt menghilangkannya dengan tawakkal kepada-Nya"*.

Thiyarah atau *Tathayyur* yaitu keyakinan dengan menyandarkan nasib yang berupa keberuntungan dan nasib buruk yang berupa kesialan pada selain Allah Swt.¹⁸

c. Menentukan hari, bulan, jam tertentu pada komunitas Jawa dan Madura.

Sebagian dari komunitas muslim etnis Jawa dan Madura yang tinggal di Banjarmasin, sebagian kecil dari etnis Banjar, sering meminta kepada penghulu atau kantor KUA untuk meminta *scedule* pada hari dan jam tertentu untuk melangsungkan acara akad nikah. Hal ini disebabkan karena alasan tertentu yaitu telah menerima arahan dari keluarga maupun tokoh masyarakat atau 'tetuha' tentang kapan sebaiknya akan dilaksanakan suatu pernikahan. Ada yang berpendapat bahwa secara hitungan kuno telah ditentukan secara presisi kapan seseorang sebaiknya harus menikah dan pada waktu kapan pelaksanaannya yang terbaik.

Pada kasus-kasus tertentu, bahkan kalau terlewatkan pelaksanaannya, maka waktu terbaik bagi seseorang yang akan melaksanakan akad nikah tersebut, maka akan mendapatkan waktu yang lama bahkan pada tahun mendatang baru akan ditemukan masa atau waktu yang tepat. Sehingga

¹⁸ Abdurrahman Ba'alawi, *Ghayah Talkhis al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad*, (Dar al-Fikr:1994), h.337

sering kali, para calon pengantin ini akan berkonsultasi dan berkoordinasi kepada penghulu yang akan ditugasi untuk menghadiri ataupun kepada institusi KUA untuk memohon slot waktu yang telah dipercaya mereka akan mendapatkan keberuntungan.

Menurut mereka, para 'tetuha' sudah menghitung dengan cara tersendiri yakni ilmu dan pengetahuan yang berkenaan dengan rumusan penghitungan tertentu, lalu disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir kedua calon pengantin yang bersangkutan, hasilnya akan ditentukan kapan, hari, bahkan jam tertentu untuk dilaksakannya suatu prosesi akan nikah.

Adapun penjelasan mengenai hal di atas, yaitu keterangan dari hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (nomor 7045) dari sahabat Abdullah bin 'Amr ra, Rasulullah Saw bersabda : *"Barangsiapa mengurungkan niatnya dari suatu keperluan karena thiyarah, maka ia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, 'lalu apakah tebusannya ?' Rasulullah Saw menjawab : 'Hendaklah ia mengucapkan, 'Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari engkau, tiadalah burung itu (yang dijadikan objek tathayyur misalnya) melainkan makhluk-Mu dan tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau"*.

2. Kebiasaan Masyarakat Banjar Pada Saat Menjelang atau Sedang Berlangsungnya Prosesi Akad Nikah

a. Merubah nama pada saat ijab-kabul dengan cara menghitung aksara.

Seringkali para calon pengantin memohon kepada penghulu agar nama mereka dikurangi, ditambah, maupun diganti sewaktu akad nikah dilangsungkan, dengan alasan telah bertanya kepada para 'tetuha' dan pemuka agama atau langsung mendapatkan arahan tanpa ditanya terlebih dahulu, bahwa nama yang cocok untuk seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Nama yang telah dikurangi, ditambah, maupun yang diganti tersebut diyakini sebagai suatu kebaikan dan kesesuaian dengan calon pasangannya yang juga telah dihitung menggunakan rumusan penghitungan

tertentu, bahkan ada yang kedua calon mempelainya dikurangi, ditambah, ataupun diganti.

Hal tersebut tidak menjadi masalah bagi pengadministrasian pada aplikasi Simkah web (Sistem Informasi Nikah) KUA, karena instansi KUA hanya menginput nama kedua calon pengantin sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga yang telah didaftarkan, data tersebut tetap akan dikonversi ke dalam buku nikah dan kartu nikah digital sesuai dengan data primer yaitu pada KTP dan Kartu Keluarga. Berbeda halnya dengan perubahan nama baik pada saat akad nikah berlangsung maupun pada data kependudukan sekaligus, maka pengurusannya harus didahului dengan pengajuan perubahan nama ke instansi Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama, baru kemudian dilaporkan ke Dinas Kependudukan Sipil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, salah satu kejadian yang harus didaftarkan atau dilaporkan sebagai peristiwa penting adalah pernikahan yang dialami oleh seseorang, selain dari peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.¹⁹

Ada hal lainnya yang harus diluruskan, yaitu apakah dasar dari pengurangan, penambahan, bahkan pergantian nama calon pengantin untuk keperluan akad nikah tersebut berlandaskan ilmu dan aturan agama Islam, masih bermakna baik dari segi arti, atau hanya rumusan penghitungan tertentu lalu kemudian dipercaya mentah-mentah sehingga merusak keimanan seseorang hingga mengakibatkan ke arah perbuatan syirik.

- b. Meletakkan 'piduduk' di bawah tempat duduk penganten laki-laki agar aman dari gangguan selama pelaksanaan ijab-kabul.

Seringkali 'piduduk' digunakan pada saat prosesi resepsi perkawinan dilangsungkan, diletakkan pula aneka macam hal-hal lainnya, seperti buah

¹⁹ Asral Thriwarty, *Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi, Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 06 No. 02, September 2012. h.161.

kelapa, ketan, gula merah. Namun, sering pula 'piduduk' tersebut digunakan pada saat prosesi akad nikah dilangsungkan, bahkan ditambah dengan alat pemotong yaitu gunting.

Pada prosesi resepsi perkawinan, 'piduduk' diletakkan di bawah kursi pelaminan atau panggung pelaminan, sedangkan pada prosesi akad nikah, 'piduduk' diletakkan di sekitar atau di bawah meja akad nikah, untuk item gunting diletakkan di bawah tempat duduk mempelai laki-laki, dengan kata lain ditindih atau 'diduduki'.

Konon katanya, item-item piduduk tersebut mempunyai makna filosofi tertentu, seperti buah kelapa dimaknai dengan gurih, yang disimbolkan agar kemakmuran menyertai kehidupan kedua mempelai. Ketan 'lakatan' dimaknai dengan lengket, yang disimbolkan agar keharmonisan menyertai kehidupan kedua mempelai. Gula aren atau gula merah atau 'gula habang', dimaknai dengan manis, yang disimbolkan agar kebahagiaan menyertai kehidupan kedua mempelai. Lalu alat pemotong gunting, pada konteks akad nikah dimaknai sebagai pemutus, disimbolkan agar terhindar dari perbuatan jahat orang lain yang ingin membungkam atau mempersulit ucapan calon mempelai laki-laki dalam menjawab kalimat 'kabul', atau dalam konteks resepsi perkawinan agar terhindar dari segala perbuatan orang lain atau makhluk gaib untuk mengganggu kelancaran acara yang telah dipersiapkan.

Semula 'piduduk' ini diadopsi dari kebudayaan dan kebiasaan yang telah dilaksanakan pada masa kerajaan Banjar kuno, yang notabene masih terpengaruh dengan agama Hindu, seiring waktu, Islam masuk ke wilayah Banjar, maka perilaku tersebut tidak dihapus, namun dimasukkan unsur islami ke dalam kebiasaan tersebut, seperti menambah do'a-do'a agar diberi keselamatan.

c. Mahar nikah wajib diletakkan di atas meja akad nikah.

Mahar nikah biasanya berbentuk uang, barang, logam mulia, mahar

tersebut kebanyakannya diletakkan di atas meja akad, hal ini dipercaya oleh masyarakat Banjar sebagai perwujudan dari salahsatu kata dalam rangkaian kalimat ijab dan kabul pada suatu pernikahan, diletakkan di atas meja akad nikah mencerminkan bahwa mempelai laki-laki memang sudah mempersiapkan dan akan diserahkan, jika mahar tersebut tidak diletakkan di atas meja akad nikah, maka baik pihak keluarga maupun peserta akad nikah akan mempertanyakan keberadaannya.

Mahar merupakan salah satu elemen yang penting dalam suatu prosesi akad nikah yang wajib diserahkan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon mempelai wanita. Mahar bisa juga disebut dengan 'shadaq' atau lumrah disebut dengan maskawin, berbeda dengan 'jujuran'. Penjelasan ini bisa didapatkan pada rujukan yang beraliran mazhab Sayafi'i sebagai berikut : "Mahar ialah harta yang wajib diserahkan oelh suami kepada istri dengan sebab akad nikah. Mahar hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah, dengan kadar yang telah ditentukan..."²⁰

Mahar tidak harus diserahkan secara kontan pada waktu akad nikah dilangsungkan, bisa diserahkan sebelum akad nikah atau setelah akad nikah, bisa diserahkan secara kontan dan secara piutang, boleh bertahap atau bertempo.

d. Menetapkan mahar pada nominal tertentu, karena dianggap sebagai nafkah harian.

Sebagian masyarakat Banjar meyakini bahwa nominal mahar juga mencerminkan nominal nafkah yang 'harus' akan dirutini oleh suami kepada istrinya sebagai biaya nafkah harian, walaupun pada prakteknya diserahkan dengan cara harian, mingguan, ataupun bulanan, namun nominalnya sudah disepakati berdasarkan nominal yang disebutkan pada forum akad nikah. Jadi, bagi yang berada di bawah garis kemiskinan secara ekonomi, maka nominalnya akan disebutkan minim, khawatir kalau 'talanggar' karena defisit

²⁰ Musthafa al-Khan, Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, juz.IV, (Damaskus : 1992), h.75

penghasilan suami di masa akan datang, namun bagi yang berkecukupan, maka akan menyebutkan nominal tertentu yang sekiranya masih dalam standar taraf hidup orang kebanyakan.

Kepercayaan tersebut salah besar, beda antara mahar dengan nafkah. Mahar merupakan kewajiban suami memberikan sesuatu sebagai bentuk kesempurnaan dan kesungguhan suami kepada istrinya, dengan tidak ada standarisasinya. Sedangkan nafkah merupakan tunjangan oleh suami kepada istrinya sebagai bekal untuk menjalankan roda kehidupan rumah tangganya dengan tidak ada patokan tertentu, artinya sepanjang suaminya tidak mendapatkan penghasilan yang layak, maka istri juga akan menerima hal yang sama, begitu pula sebaliknya, apabila suami memperoleh penghasilan yang melebihi kecukupan hidup, maka istri juga akan mendapatkan kelebihan nafkah yang baik. Perbedaannya adalah, sumber dari nafkah bisa dua arah, suami bekerja, istri mengurus rumah tangga, bisa jadi istri yang bekerja, suami yang mengurus rumah tangga, atau bisa jadi suami dan istri keduanya sama-sama mempunyai penghasilan dan income masing-masing, tinggal bagaimana manajemen keuangan yang akan disepakati mereka berdua.

Allah Swt berfirman pada Surah an-Nisa, ayat 4. Artinya :*"Berikanlah shadaq (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi), sebagai pemberian dengan penuh kerelaan"*.

e. Menggunakan mahar dalam bentuk pigura.

Sudah menjadi tren masa kini bahwa mahar suatu pernikahan banyak menggunakan bentuk pigura yang berisi uang dengan hiasannya yang dirangkai sedemikian rupa untuk lebih kelihatan estetik.

Hal ini tidaklah salah, karena seiring waktu dan kebiasaan atau istilah sekarang dengan tren. Namun terkadang, ketika barang tersebut direkatkan secara permanen, terutama uang kertas, maka ketika akan digunakan dengan melepaskan dari pigura, uang kertas tersebut akan menjadi rusak atau cacat, tidak bisa digunakan, sedangkan mahar harus bisa dimanfaatkan atau

bermanfaat. Atas inisiatif para ulama dan penghulu yang punya perhatian khusus, maka diberi jalan tengah dengan membuat dua versi, yaitu pertama mahar yang dalam bentuk pigura, namun diniatkan sebagai 'hadiah' saja, kedua, mahar yang berbentuk uang kontan dengan nominal yang sudah ditentukan. Ini adalah win-win solution pada kebiasaan terkini, untuk menghindari ikhtilaf.

Penjelasan mengenai hal ini juga dapat ditemukan pada penjelasan sebagai berikut : *"Mahar boleh dalam bentuk piutang, barang, kontan, maupun ditempokan, karena nikah merupakan akad untuk mendapatkan manfaat, maka boleh dilakukan dengan hal-hal yang telah kami sebutkan, sebagaimana dalam akad sewa".²¹*

- f. Mewakilkkan kepada Ulama, Habib, atau Penghulu untuk melaksanakan ijab nikah, wali nikah tidak boleh hadir di majelis akad nikah karena sudah berwakil dengan penghulu atau ulama dan satu nafas dalam prosesi ucapan ijab-kabul, atau satu nafas bagi pengucap ijab nikah, dan satu nafas bagi pengucap kabulnya.

Mayarakat Banjar seringkali mewakilkkan ijab pada akad nikah kepada Ulama, Habaib, maupun penghulu. Penghulu memang dipersiapkan oleh negara untuk membantu sebagai wakil wali untuk melaksanakan ijab akad nikah, meskipun tugas utamanya adalah mengahadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah agar pernikahan tersebut sesuai dengan tuntunan fiqih dan tuntunan agama, terlebih lagi sebagai pengesahan secara negara, karena penghulu menjadi representasi negara yang hadir untuk urusan umat Islam dan urusan pengadministrasian pernikahan. Berbeda dengan mewakilkkan ijab akad nikah kepada Ulama atau Habaib tertentu yang diyakini sebagian masyarakat Banjar untuk mengambil keberkahan dengan kehadiran mereka bahkan menjadi suatu kebanggaan dan histori tersendiri jikalau akad nikah mereka diijabkan oleh Ulama ataupun Habaib yang alim lagi sholeh.

²¹ Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi, *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, juz II, hlm.463.

Ada beberapa kejadian, sebagian ulama yang telah dimandatkan perwakilannya, meminta izin kepada wali nikah tersebut untuk berada di luar area tempat dilangsungkannya akad nikah, ada juga yang meminta untuk berada di ring 1 wilayah akad nikah yang akan dilangsungkan, namun ada pula yang tetap membiarkan wali nikah berada di meja akad nikah atau tidak meminta untuk menjauh dari area majlis akad nikah.

Ada satu kebiasaan yang selalu ditekankan oleh sebagian masyarakat Banjar, yaitu mengenai pentingnya pengucapan lafaz ijab-kabul, atau ijabnya saja, atau kabulnya saja, dengan pengucapan yang menekankan pada satu tarikan nafas, sehingga ini menjadi konsen tersendiri. Hal ini terkadang menjadi banyak pertanyaan, apakah sah tanpa satu tarikan nafas, apakah kurang afdal, ataupun malah menjadi suatu kecacatan bahkan menjadikan ijab-kabul tidak absah ?

Maka penjelasan berikut bisa menjawab beberapa peristiwa tersebut, yaitu mengenai kebolehan dari wali nikah untuk mewakilkan akad nikahnya kepada orang lain atau 'bawakil', baik itu kepada penghulu, kepada Ulama, atau kepada Habaib, meskipun lebih afdol wali nikahnya sendiri yang melakukan ijab akad nikah. Dalam hal ini penulis memberikan alasan tersendiri, pertama, wali nikah langsung berkontribusi untuk transformasi atau transfer tanggungjawabnya atas anak perempuannya kepada menantu atau suami anak perempuannya secara komprehensif, kedua, ada kesan dan memori tersendiri, yakni apabila ada terjadi perselisihan rumahtangga di kemudian hari yang mengarah kepada perceraian, terkadang selain karena alasan kasihan dengan anak, apabila telah mempunyai keturunan, juga yang menjadi tameng lainnya ialah dikarenakan mengingat peristiwa sakral dan berkesan bahwa yang mengijabkan akad nikah adalah Bapak atau Mertua sendiri, sehingga dengan memori tersebut emosi atau gejolak kemarahan akan menjadi reda, kebanyakan menjadi hilang dan menjadikan kehancuran rumah tangga menjadi terhindarkan.

Para ulama menghukumi boleh wakalah khususnya dalam pernikahan

karena adanya tuntutan yang menghendaki hal tersebut untuk dilakukan yaitu bersandar kepada kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab yang penjelasannya sebagai berikut :*"Boleh mewakilkan dalam akad nikah karena ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw telah mewakilkan kepada sahabat Amru bin Umayyah adh-Dhamri dalam pernikahan beliau dengan Ummu Habibah. Boleh juga mewakilkan dalam menjatuhkan talak, khulu', dan pembebasan budak karena adanya tuntutan hajat untuk bertawkil dalam hal itu, sebagaimana tuntutan itu juga dalam hal jual beli dan pernikahan..."*.²²

Apabila seorang wali nikah telah mewakilkan kepada penghulu, atau Ulama, atau Habaib, atau yang dianggap sepuh, maka apakah wali nikah boleh berada di majlis akad nikah atau harus keluar dari majlis akad nikah. Dalam hal ini, ada dua pendapat ulama yang berbeda pendapat.

Pertama, pernikahannya sah dan boleh hadir wali nikah pada majelis akad nikah apabila tidak berstatus sebagai saksi nikah. Pendapat ini bersandarkan kepada penjelasan ibarat yang termaktub dalam Hasyiyah al-Bajuri. Artinya :*"Seandainya ayah atau saudara tunggal (mempelai perempuan) telah berwakil dalam akad dan hadir beserta yang lain agar keduanya menjadi saksi, maka pernikahan tersebut tidak sah karena ia adalah (orang yang) telah ditentukan (ditetapkan) untuk melaksanakan akad, maka wali tidak dapat menjadi saksi"*.²³

Kedua, pernikahannya tidak sah. Pendapat ini bersandar kepada penjelasan ibarat yang termaktub dalam Kifayatul Akhyar. Artinya :*"Disyaratkan bagi keabsahan akad nikah itu adalah hadirnya empat orang : wali, calon suami, dan dua orang saksi yang adil. Bagi wali dan calon suami telah berwakil atau salah satu di antaranya, atau hadir wali (tersebut) beserta wakilnya, dan wakil tersebut mengakadkan, maka tidak sah nikahnya karena wakil adalah pengganti wali tersebut..."*.²⁴

Kedua pendapat ini diimplementasikan oleh masing-masing ulama

²² Tatok, Musa, *Masa'il Fiqhiyyah*, (Lombok, Pustaka Lombok : 2021), hlm.65.

²³ Ibrahim, al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri'ala Ibn Qasim al-Gazi*, juz II, (Surabaya, Dar an-Nasyr al-Mishriyyah :), hlm.

²⁴ Taqiuddin ad-Dimasyqi, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*, (Damaskus, Darl al-Khair :1994). hlm.358.

pada masyarakat Banjar. Sebagai praktisi nikah atau penghulu, seyogyanya harus menghormati pada kedua pendapat tersebut. Dalam prakteknya, harus dimunculkan sikap toleransi dan menghormormati pada pilihan atau opsi pada salah satu praktek yang dipilih oleh masyarakat tersebut.

- g. Meminta untuk lafaz ijab dan kabul menggunakan bahasa Arab bagi sebagian besar etnis Arab, atau para Habaib, atau alumni pondok pesantren di Indonesia maupun Timur Tengah.
- h. Ucapan wali nikah atau penghulu atau ulama yang telah diamanahi melaksanakan ijab menggunakan 3 cara yaitu pertama, ‘...engkau, saya nikahkan dengan...dst’, kedua, ‘...seorang perempuan...saya nikahkan dengan/akan engkau...dst, ketiga, ‘saya nikahkan engkau dengan seorang perempuan...dst’.
- i. Ucapan atau lafaz kabul oleh mempelai laki-laki pada kata ‘ulun terima nikahnya...dst’ atau ‘ulun terima menikahi...dst’.

Kebanyakan dari alumni pondok pesantren baik dari dalam negeri maupun Timur Tengah dan sebagian besar orang banjar yang beretnis Arab menginginkan agar lafaz ijab dan kabul akad nikah menggunakan bahasa Arab, sehingga calon pengantin lainnya juga tertarik untuk menggunakan lafaz ijab dan kabul menggunakan bahasa Arab.

Ada beberapa perbedaan kebiasaan dalam aspek pemilihan kata ataupun struktur gramatika Bahasa baik pada aspek kalimat ijab maupun kalimat kabul yang biasa dipraktekkan oleh masyarakat Banjar.

Pada momen tertentu, ucapan kalimat ijab oleh sebagian penghulu atau ulama atau wali nikah, mendahulukan calon penganting laki-laki di awal kalimat, terkadang mendahulukan calon pengantin perempuan di awal kalimat, serta menggunakan srtuktur kalimat yang sudah lumrah digunakan oleh Kementerian Agama dengan susunan normal yaitu subjek, predikat dan objek secara berurutan. Muncul pertanyaan, kalimat yang mana yang benar.

Begitu pula pada konteks kalimat kabul yang diucapkan oleh calon pengantin laki-laki, ada dua kebiasaan yang digunakan oleh masyarakat Banjar, yaitu pertama, menggunakan kata ‘...nikahnya...’, ada pula yang

menggunakan kata ‘...menikahi...’, yang mana pula yang benar dan sah.

Kebiasaan masyarakat Banjar di atas dapat dijelaskan, pertama, bahwa menggunakan bahasa Arab atau bahasa asing lainnya ataupun bahasa lokal adalah sah pernikahannya, namun pada keinginan tersebut tidak diiringi dengan kemampuan memahami makna dan arti bahasa asing yaitu bahasa Arab pada lafaz tersebut, baik oleh calon penganten laki-laki, wali nasab, bahkan kedua orang saksi yang akan menjadi elemen penting dalam mensahkan atau tidak mensahkan serangkaian kalimat ijab dan kabul pada akad nikah.

Kedua, dalam akad nikah tidak ada syarat untuk mendahulukan pihak laki-laki- atau perempuan, keduanya sah akad nikahnya, bahkan dijelaskan dalam kitab Syarh al-Raudhah, bahwa :*“Kesalahan dalam susunan kata-kata tidak merukakkan”*. Kesalahan dalam *i’rab* (bacaan huruf terakhir) atau harakat akhir, tidak menjadikan sebab ketidak absahan suatu akad nikah.²⁵

Ketiga, kalimat qabiltu nikahaha, dapat diterjemahkan dengan “saya terima nikahnya...fulanah binti fulan...” maupun dengan terjemahan “saya terima menikahi... fulanah binti fulan...”²⁶

Syarat sah shighat ijab dan kabul setidaknya ada sepuluh aspek, sebagaimana dipaparkan pada kitab *Al-Miftah li Bab an-Nikah*, yaitu :

1. Tidak diselingi atau dipisahkan oleh kalimat yang tidak ada hubungannya dengan akad.
2. Tidak diselingi atau dipisahkan dengan oleh diam yang lama atau jeda yang lama, yang menunjukkan calon pengantin laki-laki enggan dari kabul.
3. Bersesuaian dengan konteks makna.
4. Lafaz harus jelas, tidak menggantung atau samar atau mengandung ambiguitas.
5. Lafaz harus jelas, tidak mengandung makna batasan waktu tertentu.

²⁵ Mahfudh, Sahal, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya, LTNU Jatim dan Penerbit Khalista : 2007). hlm.114.

²⁶ *Ibid*, hlm.317.

6. Pengucapan lafaz harus jelas terdengar kepada peserta majlis akad nikah, setidaknya terdengar oleh para saksi nikah.
7. Tidak ada yang hilang akal atau gila pada saat pelaksanaan akad nikah bagi semua pihak yang terkait (mempelai laki-laki, wali nikah, dan kedua orang saksi).
8. Lafaz ijab harus menggunakan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, boleh juga dengan lafaz semakna yaitu *tazwij* atau *inkah*, asalkan kedua orang saksi nikah memahami maksud dan tujuan pilahan diksi-diksi tersebut.
9. Tidak boleh menggunakan kata kinayah, seperti '*ahlaltuka*'.
10. Pada kalimat ijab harus jelas siapa atau nama perempuan yang akan dinikahkan.²⁷

3. Hal Yang Berkenaan Pasca Akad Nikah

a. Tidak berkenan membaca Sighat Ta'lik Talak.

Disebabkan 3 alasan, pertama, terhalang ingin berpoligami. Kedua, khawatir jatuh talak karena analogi dengan pernyataan pada kontek salah sebut dengan menggeneralisir menyebut '*aku talak semua yang berada di pasar ini*', kebetulan isteri sedang berada di pasar, maka otomatis jatuh talak. Ketiga, anti produk pemerintah, karena bukan buatan atau fatwa ulama.

Kesalahfahaman mengenai keengganan sebagian masyarakat Banjar untuk membaca Sighat Ta'lik Talak tersebut ialah disinformasi yang beredar di khalayak luas, pertama, berpoligami secara legal, maka harus izin isteri tua melalui proses sidang izin poligami di Pengadilan Agama, walaupun ingin berpoligami secara siri, maka rukun dan syarat nikah untuk calon istri berikutnya akan menjadi patokan apakah pernikahannya dikategorikan sah atau tidak sah.

Kedua, analogi yang dikhawatirkan akan jatuh talak tersebut tidak sepadan, karena konten atau isi dari empat item pada Sighat Ta'lik Talak tersebut, terhalang oleh tiga layer. Layer pertama, bahwa ini konteksnya isteri yang akan menggugat cerai, bukan suami yang menalak, layer kedua, apabila isteri yang akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, layer ketiga, apabila Pengadilan Agama telah memutuskan jatuh talak beserta membayar iwadh atau uang pengganti sebesar Rp.10.000,-, maka baru terjadi perceraian.

²⁷ Tatok, Musa, *Masa'il Fiqhiyyah*, (Lombok, Pustaka Lombok : 2021), hlm.104-108.

Ketiga, bahwa konten Shighat Ta'lik Talak tersebut benar produk dari pemerintah, namun pemerintah menggodok seluruh konten tersebut bekerjasama dengan ahli bahasa, ulama dan kaum cendekia, serta akademisi yang berasal dari kampus-kampus Islam terkemuka di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengungkap dua aspek utama terkait praktik perkawinan dalam masyarakat Banjar: kebiasaan yang berlaku dan status hukumnya menurut syariat Islam. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebiasaan dalam Praktik Perkawinan di Masyarakat Banjar: Masyarakat Banjar memiliki serangkaian kebiasaan unik dalam praktik perkawinan yang melibatkan tahapan seperti lamaran, pertunangan, dan berbagai upacara adat yang khas. Praktik-praktik ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas Banjar.
2. Status Hukum dalam Syariat Islam: Analisis terhadap kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar praktik perkawinan masyarakat Banjar sesuai dengan ketentuan fiqh munakahat dalam syariat Islam. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyesuaian atau klarifikasi lebih lanjut agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana tradisi adat dapat berintegrasi dengan hukum Islam, khususnya dalam konteks perkawinan. Temuan ini juga menyoroti pentingnya penyesuaian dan klarifikasi hukum untuk memastikan bahwa kebiasaan adat tetap relevan dan sah dalam kerangka syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang praktik perkawinan adat Banjar, tetapi juga memberikan landasan bagi upaya pelestarian budaya yang tetap mematuhi aturan agama.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat Banjar dan para pemangku kepentingan dalam melestarikan tradisi perkawinan mereka, sambil memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi akademisi yang tertarik dalam kajian hukum adat dan fiqh perkawinan, memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur dalam bidang tersebut.

Disklaimer dengan semua penjelasan yang penulis paparkan berdasarkan penglihatan, pemantauan, serta kebiasaan yang penulis alami sebagai praktisi nikah, yakni sebagai ASN Penghulu Fungsional, bahwa diakui ada beberapa orang sholeh yang memang mampu untuk memberikan arahan dan petunjuk berdasarkan feeling yang tajam dan kuat karena kebersihan hati dan akalnya, sehingga diberikan oleh Allah Swt ma'unah atau bantuan ilahiyah untuk menentukan hari, jam, atau waktu tertentu untuk memberikan advise atau nasehat serta arahan berkenaan dengan waktu pelaksanaan akad nikah yang baik.

Namun yang harus ditekankan adalah aqidah harus dimantapkan, bahwa baik dan buruk semua atas qada dan qadar dari Allah Swt, bahwa kejadian baik dan kejadian buruk terjadi atas kehendak Allah Swt, bahwa semua waktu yang telah diciptakan oleh Allah Swt semua baik, dan tidak hanya bersandar kepada waktu tertentu dengan membedakan ada yang baik dan ada yang naas atau sial, hingga mengakibatkan terjerumus ke dalam kesyirikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abas Alibasjah dkk., Monografi Daerah Kalimantan Selatan, Jakarta, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1977.

Abdurrahman Ba'alawi, Ghayah Talkhis al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad, Dar al-Fikr, 1994.

Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi, al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i, juz II, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Beirut, 2011.

Asral Thriwarty, Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi, Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 06 No. 02, September 2012.

Dahlan, Abdul Aziz (ed), Ensiklopedia Hukum Islam. Cet.1. Jakarta: PT Ichtiar Baruwan Hoeve. 1997.Jilid 4.

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Surabaya: Mekar, 2012.

Ibrahim, al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri'ala Ibn Qasim al-Gazi, juz II, Surabaya, Dar an-Nasyr al-Mishriyyah.

Knock, David.Choices in Relationships: an Introduction to Marriage and the Family.Second edition. New York: West Publishing Company. 1988.

Mahfudh, Sahal, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Surabaya, LTNU Jatim dan Penerbit Khalista : 2007.

- Musthafa al-Khan, Musthafa al-Bugha, al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i, juz.IV, Damaskus, 1992.
- Nasution, Khairudin. Hukum Perkawinan 1. Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004.
- Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Taqiuddin ad-Dimasyqi, Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar, juz II, Damaskus, Darl al-Khair, 1994.
- Tatok, Musa, Masa'il Fiqhiyyah, Lombok, Pustaka Lombok, 2021.
- Tim Redaksi BIP, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Titik, Triwulan, Hukum Perdata Dalam System Hukum Nasional, Jakarta, Prenada Media Group, 2008.
- Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, pengganti Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Zein, Satria Effendi M., Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, cet. 3, Jakarta: Kencana, 2010.